

ALIRAN HUKUM *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Nurfadilah

Universitas Al-Azhar Indonesia
nurfadilahhamzah.76@gmail.com

Adhitya Fajar Rachmadi

Universitas Al-Azhar Indonesia
adhityafajarrachmadi@gmail.com

Alia Shahab

Universitas Al-Azhar Indonesia
aliasha13.dr@gmail.com

Muhammad Natsir

Universitas Al-Azhar Indonesia
muhammadnatsir1530@gmail.com

Abstrak

Aliran hukum *Sociological Jurisprudence* merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfigurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan praktek di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadap aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-norma yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang berkelindan dengan aliran di atas. Perspektif *sociological jurisprudence* tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong Undang-Undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak social engineering.
Kata kunci: Filsafat Hukum, Aliran Hukum dan *Sociological Jurisprudence*.

Abstract

The legal school of *Sociological Jurisprudence* is a legal school that intervenes in the style and color of legal configurations. Both in various norms and practices in the field. Therefore, an analysis of this flow is considered very important to see the advantages and disadvantages of this flow. The approach taken in this discourse is an approach to the study of existing norms along with related concepts that are intertwined with the streams above. perspective of *sociological jurisprudence* the task of judges in applying Law is not only understood as an effort of formal social control in resolving conflicts, but at the same time designing the application of the law as a social engineering effort. The judicial duties of judges are no longer simply understood as the implementer of laws against concrete events (in the form of various cases and conflict) or as merely mouthpieces for laws (*boncha de la loi*), as well as driving social engineering.
Keywords: Legal Philosophy, Law School and *Sociological Jurisprudence*.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, *sociological jurisprudence* merupakan objek yang menyentuh dari aspek sosiologi hukum, atau aspek sosial masyarakat. Teori ini berusaha untuk menelaah keadaan-keadaan apa dan dengan cara-cara yang bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. *sociological jurisprudence* merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹

Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau inter-simulasi dan respon individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain. Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Helbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain tetapi didasarkan pada “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu.²

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang di idealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).³

Perkembangan Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. Jika melihat sejarah panjang tersebut, hukum yang ada di Indonesia tersebut berasal dari negara Belanda, yang dulu pernah menjajah Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut. Mengingat karena Indonesia adalah negara kolonial jajahan Belanda, jadi mau atau tidak Indonesia juga harus menerapkan sistem hukum yang ada di negara Belanda. Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem Hukum Eropa

¹ Dudang G. dan Reza F., “Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).

² Dudang G. dan Reza F.

³ Deninda Olivia, “Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Rio Law Journal* 1, no. 2 (2020).

Kontinental lebih menekankan kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi.⁴

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.⁵

Sebuah kenyataan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Keduanya saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Dalam tataran keilmuan kita melihat keduanya saling membentuk. Hidup tumbuh dan hidup dalam kondisi sosial masyarakat, dan relasi-relasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan hukum, bahkan hukum mengatur relasi-relasi sosial dalam interaksi sosial yang ada, antara satu individu dengan individu yang lainnya, antara individu dengan institusi dan demikian sebaliknya. Usaha untuk mencari hubungan antara hukum dan masyarakat terlihat dalam berbagai disiplin ilmu yang muncul. Contohnya yang pertama adalah *Sociological Jurisprudence*. *Sociological Jurisprudence* adalah ilmu yang merupakan cabang dari ilmu normatif. Maka yang digunakan adalah metodologi ilmu hukum. Ilmu ini memfokuskan diri pada pembuatan hukum dan prinsip-prinsipnya dan keberlakuan secara efektif di masyarakat. Para pemikir dari *Sociological Jurisprudence* melihat bahwa hukum harus berjalan seiring dengan perubahan masyarakat.⁶

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *sociological jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “kenyataan hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁷

Peran strategis hakim dalam perspektif *sociological jurisprudence* adalah menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang

⁴ Olivia.

⁵ Olivia.

⁶ H. Defril dan Hainadri, “Hukum sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering,” *Datin Law Journal* 2, no. 1 (2021).

⁷ P. Marsudi Dedi, “Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (t.t.).

terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong Undang-Undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan terus melakukan perubahan hukum dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).⁸

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil dan membahas lebih lanjut masalah-masalah tersebut dengan judul “Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence* Dalam Perspektif Filsafat Hukum”.

METODE PENELITIAN

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Bahan sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan analisis dalam memahami penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Perundang-Undangan;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
3. Hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum maupun sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, *Sociological Jurisprudence* mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat, sedangkan sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum.⁹

Mazhab memiliki ajaran tentang pentingnya *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun, mazhab ini juga lahir dari anti *these positivism* hukum karena *Sociological Jurisprudence* menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal yang dapat hidup terus. Pernyataan-pernyataan akal menjadi unsur penting dan kekal dalam sebuah hukum karena dapat berdiri diatas pengalaman dan telah diuji oleh pengalaman. Tidak ada sesuatu

⁸ Dedi.

⁹ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, no. 2 (2021).

yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum.¹⁰ Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat Undang-Undang atau mengesahkan Undang-Undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat.¹¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa para ahli filsafat hukum di abad ke-18 hanya memahami hukum sebagai perumusan akal semata-mata dan sarjana hukum mazhab sejarah yang beranggapan bahwa hukum hanyalah merupakan perumusan pengalaman. Aliran sosiologis ini memandang hukum sebagai “kenyataan sosial” dan bukan hukum sebagai kaidah. Sosiologisme hukum memandang hukum sebagai *das sein* (dalam kenyataannya). Dalam metode deskriptisnya, kaum sosiologis mengkaji hukum dengan menggunakan teknik-teknik: survei lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*), analisis statistik (*statistical analysis*), eksperimen (*experimentation*).¹²

Sociological jurisprudence lahir di Amerika Serikat, sehingga berkonotasi *Anglo Saxon*. *Sociological jurisprudence* adalah cabang ilmu hukum. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pionernya yakni Roscoe Pound melalui karya besarnya yang berjudul “*Scope and of Purpose of Sociological Jurisprudence*” pada tahun 1912. Inti dari pemikiran aliran ini terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini lahir dari proses dilektika antara yang sebagai tesis adalah aliran hukum positif dan yang sebagai anti thesis adalah madzhab sejarah yang kemudian menghasilkan sintesis yang berupa *Sociological Jurisprudence*.¹³

Aliran *Sociological Jurisprudence* dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Roscoe Pound, Eugen Erlich, Benyamin Cordozo, Kantorowich, Gurvitch, dan lain-lain. Sosiologi Hukum merupakan cabang sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial. Sedangkan *Sociological Jurisprudence* merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum di samping itu diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat.¹⁴

Dari 2 (dua) hal tersebut di atas (*sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum) dapat dibedakan cara pendekatannya. *Sociological jurisprudence*, cara pendekatannya bertolak dari

¹⁰ Shella Fakhria, “Madzhab Hukum Islam,” *Jurnal UIN Sunan Kalijaga* 26, no. 1 (2015).

¹¹ Fakhria.

¹² Theresia Ngutra, “Hukum dan Sumber-Sumber Hukum,” *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016).

¹³ A. Ainun dkk., “Pandangan Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil dalam KUHP Nasional,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).

¹⁴ Ainun dkk.

hukum kepada masyarakat, sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa Negara.¹⁵

Pendapat atau pandangan dari Roscoe Pound memiliki banyak persamaan dengan aliran *Interessen Jurisprudence*. Primat logika dalam hukum digantikan dengan primat pengkajian dan penilaian terhadap kehidupan manusia (*Lebens forschung und Lebens bewertung*), atau secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Roscoe Pound juga berpendapat bahwa *living law* merupakan *synthese* dari *these positivisme hukum* dan *antithese mazhab sejarah*. Maksudnya, kedua aliran tersebut ada kebenarannya hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus.¹⁶

Sementara Eugen Ehrlich sebagai pelopor aliran *Sociological Jurisprudence*, khususnya di Eropa. Ia adalah seorang ahli hukum dari Australia dan tokoh pertama yang meninjau hukum dari sudut sosiologi. Dimana Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) di lain pihak. Menurutnya, hukum positif baru akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Disini jelas bahwa Ehrlich berbeda pendapat dengan penganut Positivisme Hukum. Ehrlich ingin membuktikan kebenaran teorinya, bahwa titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada Undang-Undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, sumber dan bentuk hukum yang utama adalah kebiasaan.¹⁷

Dalam karyanya, Ehrlich pada akhirnya justru meragukan posisi kebiasaan ini sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Dimana Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu, hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh karena ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara. Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen Ehrlich beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai

¹⁵ Ainun dkk.

¹⁶ Puri Rahayu Arinta, James F. Mendrofa, dan Fristian Hadinata, "Sociological jurisprudence: An alternative to seeking justice and certainty of law through roscoe pound's thinking," dalam *Philosophy and the Everyday Lives* (Nova Science Publishers, Inc., 2021).

¹⁷ Arinta, Mendrofa, dan Hadinata.

pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas dalam mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup. Sampai disini terlihat bahwa pendapat Ehrlich mirip dengan Von Savigny. Hanya saja, Ehrlich lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial daripada istilah *volksgeist* sebagaimana yang digunakan Savigny. Kenyataan-kenyataan sosial yang anormatif itu dapat menjadi normatif, sebagai kenyataan hukum (*facts of law*) atau hukum yang hidup (*living law*) yang juga dinamakan Ehrlich dengan (*Rechtsnormen*), melalui empat cara yaitu sebagai berikut: yang pertama, Kebiasaan. Kedua Kekuasaan efektif. ketiga Milik efektif. Dan yang terakhir adalah Pernyataan kehendak pribadi.¹⁸

Friedmann membentangkan tiga kelemahan utama pemikiran Ehrlich karena keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembentukan Undang-Undang:

1. Pertama, Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum dan norma sosial yang lain. Akibatnya, teori sosiologi dari Ehrlich dalam garis besarnya saja merupakan sosiologi umum saja.
2. Kedua, ia meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dan sbagai suatu bentuk hukum. Pada masyarakat primitif posisi kebiasaan ini sangat penting sebagai sumber dari bentuk hukum, tetapi tidak demikian lagi pada masyarakat modern, posisi tersebut digantikan oleh Undang-Undang, yang selalu dengan sederajat bermacam-macam bergantung pada kenyataan-kenyataan hukum, namun berlakunya sebagai hukum tidak bersumber pada kenyataan faktual ini. Friedmann menyatakan, kebingungan ini merembes pada seluruh karya Ehrlich.
3. Ketiga, Ehrlich menolak mengikuti logika perbendaan yang ia sendiri adakan antara norma hukum Negara yang khas dan noma hukum dimana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial. Norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara, seperti kehidupan konstitusional, serta keuangan dan administrasi. Dalam masyarakat modern, norma ini terus bertambah banyak, sehingga menuntut pengawasan yang lebih banyak dari negara. Kensekuensinya, peranan kebiasaan terus berkurang, bahkan sebelum pembuatan Undang-Undang secara terperinci Sementara itu, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat mempengaruhi kebiasaan masyarakat sama banyaknya dengan pengaruh pada dirinya sendiri.

¹⁸ Adhya Febri L., "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020).

Roscoe Pound terkenal bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Pound pernah menuntut ilmu di *Harvard Law School* dan *University of Nebraska College of Law*. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:¹⁹

1. Kepentingan umum (*public interest*), Kepentingan negara sebagai badan hukum
2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat,
3. Kepentingan masyarakat (*social interest*),
4. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban,
5. Perlindungan lembaga-lembaga sosial,
6. Pencegahan kemerosotan akhlak,
7. Pencegahan pelanggaran hak, Kesejahteraan sosial,
8. Kepentingan pribadi (*private interest*),
9. Kepentingan individu,
10. Kepentingan keluarga.

Dari klasifikasi tersebut dapat ditarik dua hal. Pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari von Jhering dan Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan kearah tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Memang, penggolongan kepentingan tersebut sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh von Jhering. Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk Undang-Undang, hakim, pengacara, dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan khusus. Dengan perkataan lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara prinsip (hukum) dan praktiknya. Aliran yang dianut Pound berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Di Indonesia, konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial.

Sekalipun aliran *sociological jurisprudence* kelihatannya sangat ideal dengan cita-cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini, karena mengutamakan bagaimana suatu hukum itu menjadi baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, aliran ini bukanlah tanpa kritik.

¹⁹ J. Hamidi, M.G. Subratayuda, dan M. F. Falah, "The Role of Cultural Aspect of Pesarean on the Regulation Formation in Wonosari Village of Gunung Kawi," *International Journal of Sociological Jurisprudence* 1, no. 2 (2018).

Suatu hal yang patut dipahami, bahwa dalam program *sosiologi jurisprudence* Pound, lebih mengutamakan tujuan praktis dengan:²⁰

1. Menelaah akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu lebih memandang kerjanya hukum dari pada isi abstraknya
2. Memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, karena itu, menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdas guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha usaha demikian itu
3. Mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitik beratkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya pada sanksi
4. Menelaah sejarah hukum sosiologis yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya
5. Membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai bentuk yang tidak dapat berubah
6. Meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan yang tersebut diatas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.

Program *Sosiologis Jurisprudence* Pound kelihatan berpengaruh dalam pandangannya yakni apa yang disebut dengan hukum sebagai social engineering serta ajaran sociological jurisprudence yang dikembangkannya. Dimana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran ini mengetengahkan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Dimana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosilogis dan antropologis. Tetapi tidak mudah untuk mewujudkan cita hukum yang demikian.²¹

Berdasarkan fakta bahwa setiap kelompok mempunyai tata tertib sendiri, dan fakta bahwa hubungan antara tertib ini adalah terus menerus berubah menurut tipe masyarakat yang serba meliputi, terhadapnya negara hanyalah merupakan suatu kelompok yang khusus dan suatu tata tertib yang khusus pula. Dalam menerapkannya diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami dan menginventarisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat majemuk yang memiliki tata tertib sendiri dan pruralistik. Menurut Pound, hukum di pandang sebagai lembaga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Disisi lain, Friedman mengemukakan, secara teoritis karya Ehrlich, menunjukkan adanya tiga kelemahan pokok

²⁰ Mawardi, "Sistem Hukum Islam dan Anglo Saxon: Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Tuhfi dan Roscoe Pound," *Millah* 11, no. 2 (2003).

²¹ Mawardi.

terhadap ajaran *sociological jurisprudence* yang dikembangkan Ehrlich, yang semuanya disebabkan oleh keinginannya meremehkan fungsi negara dalam pembuatan Undang-Undang.

Selain itu, perubahan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pandangan Sociological Jurisprudence. Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan kebutuhan dan dinamika sosial. Analisis terhadap dampak perubahan kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan hukum memberikan wawasan tentang sejauh mana Sociological Jurisprudence memahami evolusi dan adaptasi hukum.

KESIMPULAN

Dari beberpa urain di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam perspektif *sociological jurisprudence* tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (*boncha de la loi*) tetapi juga sebagai penggerak *social engineering*. Para penyelenggara hukum harus memperhatikan aspek fungsional dari hukum yakni untuk mencapai perubahan, dengan melakukan perubahan hukum selalu dengan menggunakan segala macam teknik penafsiran (teori hukum fungsional).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun dkk., A. "Pandangan Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil dalam KUHP Nasional." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023).
- Arinta, Puri Rahayu, James F. Mendrofa, dan Fristian Hadinata. "Sociological jurisprudence: An alternative to seeking justice and certainty of law through roscoe pound's thinking." Dalam *Philosophy and the Everyday Lives*. Nova Science Publishers, Inc., 2021.
- Dedi, P. Marsudi. "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 16, no. 2 (t.t.).
- Defril, H. dan Hainadri. "Hukum sebagai Sarana Pembaharuan dalam Masyarakat (Law as a Tool of Social Engineering)." *Datin Law Journal* 2, no. 1 (2021).
- Dudang G. dan Reza F. "Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).
- Fakhria, Shella. "Madzhab Hukum Islam." *Jurnal UIN Sunan Kalijaga* 26, no. 1 (2015).
- Febri L., Adhya. "Keistimewaan Qanun di Aceh dalam Perspektif Sociological Jurisprudence Menurut Eugen Ehrlich." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2020).
- Hamidi, J., M.G. Subratayuda, dan M. F. Falah. "The Role of Cultural Aspect of Pesarean on the Regulation Formation in Wonosari Village of Gunung Kawi." *International Journal of Sociological Jurisprudence* 1, no. 2 (2018).

Nurfadilah, Adhitya Fajar Rachmadi, Alia Shahab, Muhammad Natsir: Aliran Hukum *Sociological Jurisprudence* dalam Perspektif Filsafat Hukum

Mawardi. "Sistem Hukum Islam dan Anglo Saxon: Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Tuhfi dan Roscoe Pound." *Millah* 11, no. 2 (2003).

Ngutra, Theresia. "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi* XI, no. 2 (2016).

Olivia, Deninda. "Hakikat Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Rio Law Journal* 1, no. 2 (2020).

Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, no. 2 (2021).